



Analisis Hubungan Kecepatan Kapal terhadap Kontrak Sewa Kapal Crew Boat di PT X

Cahya Ire Pusnicha^{1*}, Bugi Nugraha², Antony Damanik³, Intan Sianturi⁴
¹⁻⁴ Politeknik Pelayaran Surabaya, Indonesia

Abstract: Ships are used as a mode of transportation, because by using ships all activities will be carried out well and efficiently, and the costs incurred will be smaller than other means of transportation. Crew Boats are ships specifically for transporting company personnel or employees from the coast to offshore locations or buildings. Apart from that, Crew Boats also function as carriers of supporting goods needed to support activities at offshore locations or buildings. Crew Boat ships are certainly not free from problems related to the speed of the ship when rented by the customer, such as how the company determines profits if the speed of the ship does not run according to the ship rental contract that has been agreed and written between the contractor and the customer. The research method used by the author to overcome this problem is a quantitative research method with a descriptive research type. The data analysis method used was correlational analysis using the IBM SPSS Statistics version 26.0 software tool. The data obtained by the author is primary based on a recapitulation of crew boat operations in 2022 at the company PT X., and data collection was obtained based on structured interviews and document studies. The research was carried out for ± 1 month to carry out an analysis of the potential and calculation of ship rentals that occur in crew boat operations. The results of the analysis carried out found that several factors caused a reduction in profits, including below requirement speed. By carrying out speed reconciliation every month by the relevant team, the occurrence of below requirement speeds will be minimized.

Keywords: Crew Boat, Ship Speed, Profit

Abstrak: Kapal digunakan sebagai salah satu moda transportasi, karena dengan menggunakan kapal segala aktivitas akan terlaksana dengan baik dan efisien, serta biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil daripada sarana transportasi yang lainnya. Kapal Crew Boat adalah kapal yang dikhususkan untuk mengangkut *personal* atau karyawan perusahaan dari pesisir pantai ke lokasi atau bangunan lepas pantai. Selain itu, kapal Crew Boat juga berfungsi sebagai pengangkut barang-barang pendukung yang diperlukan untuk mendukung aktivitas di lokasi atau bangunan lepas pantai. Kapal Crew Boat tentunya tidak lepas dari permasalahan yang terkait dengan kecepatan kapal (*speed*) kapal pada saat disewa oleh *customer*, seperti bagaimana cara perusahaan menentukan keuntungan apabila kecepatan kapal (*speed*) tidak berjalan sesuai kontrak penyewaan kapal yang telah disepakati dan tertulis antara kontraktor dengan *customer*. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk mengatasi masalah tersebut adalah metode penelitian jenis pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis korelasional dengan menggunakan alat bantu *software IBM SPSS Statistic* versi 26.0. Data-data yang didapat penulis bersifat primer berdasarkan recapitulasi operasional kapal *crew boat* pada tahun 2022 di perusahaan PT X., dan pengumpulan data diperoleh berdasarkan wawancara terstruktur dan studi dokumen. Penelitian dilakukan selama ± 1 bulan untuk melakukan analisis terhadap potensi dan perhitungan penyewaan kapal yang terjadi pada operasional kapal *crew boat*. Hasil dari analisa yang dilakukan ditemukan beberapa faktor menyebabkan adanya pengurangan *profit*, diantaranya adalah *below requirement speed*. Dengan dilakukannya *speed reconciliation* setiap bulannya oleh tim terkait maka akan meminimalisir terjadinya *below requirement speed*.

Kata Kunci: Kapal Crew Boat, Kecepatan Kapal, Profit

1. PENDAHULUAN

Di sektor transportasi laut tidak hanya berfokus kepada pengangkutan barang saja, melainkan juga berfokus pada pengangkutan orang. Pengangkutannya menggunakan kapal. Kapal terdiri dari macam – macam jenis yang berbeda sesuai dengan fungsinya salah satunya adalah kapal jenis *crew boat*. Kapal *crew boat* memainkan peran spesifik dalam mengangkut *personel* atau karyawan perusahaan dari pesisir pantai ke lokasi atau bangunan lepas pantai.

Selain itu, kapal *crew boat* juga berfungsi sebagai pengangkut barang-barang pendukung yang diperlukan untuk mendukung aktivitas di lokasi atau bangunan lepas pantai tersebut.

Dalam praktik operasionalnya, kapal *crew boat* melibatkan sebuah tim Anak Buah Kapal (ABK) yang terdiri dari 10 (sepuluh) anak buah kapal, yaitu yang pertama adalah Master atau Nahkoda yang memiliki tanggung jawab sebagai pemandu kapal dan memegang peran sentral dalam memastikan navigasi yang aman dan efisien. Kedua, *Chief Officer* yang berperan sebagai pengatur muatan serta persediaan air tawar dan sebagai pengatur arah navigasi. Ketiga, *Second Officer* yang bertanggung jawab terkait alat navigasi kapal, perencanaan perjalanan, perlengkapan radio hingga kelengkapan medis. Keempat, Kepala Kamar Mesin (KKM) yang berperan sebagai perwira mesin yang bertanggung jawab atas kinerja mesin kapal, serta pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan. Kelima, *Second Engineer* yang bertanggung jawab atas kondisi dan pemeliharaan generator, mesin bantu, pompa kargo, pompa-pompa bahan bakar, dan minyak pelumas. Keenam, *Third Engineer* memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan permesinan bantu (*Auxiliary Machinery*), seperti pompa-pompa, boiler, diesel generator, dan juga bertugas memberikan laporan pekerjaan kepada *Second Engineer*. Ketujuh, AB (*Able Seaman*) yang bertugas sebagai juru mudi, membantu dalam kegiatan operasional kapal dan menjalankan tugas laut lainnya sesuai dengan kebutuhan. Diantara 10 *crew* kapal yang berada di kapal *crew boat* 3 (tiga) diantaranya adalah AB (*Able Seaman*). Terakhir, *Oiler* bertugas membantu mandor mesin, mendukung *engineer* pada semua aspek tugas menjaga mesin terkait pemeliharaan dan perbaikan.

Dalam konteks operasional kapal, pemahaman mendalam terhadap kecepatan kapal (*speed*) menjadi suatu keharusan yang tidak terhindarkan. Kecepatan kapal bukanlah semata-mata parameter sepele. Sebaliknya, hal itu akan menjadi refleksi dari serangkaian faktor yang lebih detail yang ditentukan selama tahap pembangunan kapal di galangan kapal (*Shipyards*). Sebagai fondasi dari perhitungan kecepatan kapal, prinsip-prinsip dasar ini tidak hanya bergantung pada elemen-elemen yang klasik seperti bentuk kapal, muatan, kapasitas mesin kapal (*Main Engine & Auxiliary Engine*), dan sistem propulsi, melainkan juga mencakup pengetahuan mendalam tentang dinamika perairan yang akan dilalui oleh kapal tersebut.

Sebagai tambahan, perlu ditekankan bahwa kecepatan kapal adalah suatu variabel yang tidak bersifat homogen. Menurut Suzuki (1980) kecepatan kapal dibagi menjadi tiga kategori utama yang ditentukan berdasarkan SLR (*speed length ratio*) yaitu *slow speed*, *economical speed*, dan *full speed*. Setiap kategori memiliki nilai kecepatan spesifiknya sendiri yang diukur dalam satuan knot.

Dengan demikian, pemilihan jenis kecepatan yang sesuai menjadi keputusan strategis yang dilakukan oleh para ahli maritim dan insinyur kapal. Terdapat pula klasifikasi kecepatan dengan batasan : *slow speed* atau *low speed* (≤ 15 knot), *economical speed* atau *medium speed* (15-30 knot), dan *full speed* atau *high speed* (> 30 knot), sesuai dengan kategori SLR yang didefinisikan oleh Suzuki (1980).

Saat kapal berada dalam fase operasional, keadaan kondusif menjadi salah satu faktor penentu. Proses yang mencakup penentuan dan pengaturan kecepatan kapal sesuai dengan kondisi perairan dan kebutuhan operasional dilakukan dengan hati-hati dan dalam kondisi yang tenang. Kondisi tenang ini menciptakan lingkungan yang optimal untuk memaksimalkan efisiensi dan kinerja kapal yang akan memberikan perlindungan terhadap potensi risiko atau tantangan yang muncul pada saat kapal berlayar.

Kecepatan kapal yang sering digunakan di kapal *crew boat* adalah kecepatan kapal *economical*, yang dimana kecepatan kapal *economical speed* ini adalah kecepatan kapal yang sedang, tidak tinggi dan tidak rendah pada saat kapal berlayar.

Pada masa sekarang ini dapat diketahui semakin berkembangnya eksistensi disektor pelayaran, sehingga perlunya perusahaan penunjang dalam memenuhi kebutuhan operasional dalam pengangkutan crew. PT X merupakan salah satu perusahaan yang berkembang dalam jasa transportasi lepas pantai sejak tahun 1992 dan telah menjadi perusahaan yang terkemuka di Indonesia khususnya dalam bidang transportasi laut. Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk memperpanjang usia kontrak kerja yang telah terjalin dengan pihak *pen charter* maka PT X dituntut mampu mengelola asset yang akan disewakan dengan kondisi optimal berdasarkan kesepakatan yang tertulis antara pihak *pen charter* dengan PT X. Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal serta diharapkan mampu mengontrol kualitas kapal *crew boat* yang disewakan kepada *pen charter*.

Salah satu yang wajib dipenuhi pada perjanjian kontrak yang telah disepakati antara *pen charter* dengan pihak perusahaan adalah *speed requirement*. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi atau tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku pada kontrak seperti kapal berlayar dengan kecepatan yang berada dibawah ketentuan knot (< 18), maka berpotensi terjadinya *pinalti* atau denda yang harus dibayar oleh pihak perusahaan kepada *pen charter*. Hal ini dikarenakan akan sangat berpengaruh terhadap nilai hasil suatu pekerjaan.

Apabila dalam 1 bulan terdapat 5 hari kapal tidak berjalan sesuai kecepatan yang disepakati oleh *pen charter*, maka akan berpotensi terjadinya pinalti atau denda yang harus dibayarkan oleh Penyedia Kapal sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Selain itu,

apabila kecepatan kapal tidak sesuai dengan kecepatan *economical* yang ditentukan oleh *Engine Maker*, maka akan berdampak negatif pada efisiensi operasional. Sehingga, perlunya *maintenance* kapal secara baik sehingga dapat beroperasi dengan efisien.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul "Analisis Hubungan Kecepatan Kapal Terhadap Kontrak Sewa Kapal *Crew Boat* di PT X". Sehingga penulis dapat memahami faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan, salah satunya adalah faktor kecepatan pada operasional kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada kontrak perjanjian antara PT X dengan pihak *pencharter*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Perusahaan Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 KM. 15 Tahun 2020, perusahaan pelayaran adalah suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan usaha pelayaran dengan menggunakan kapal laut. Sedangkan menurut Ir. Capt. Endy Damono, M.Mar. (2020), perusahaan pelayaran merupakan badan ekonomi yang berperan penting dalam sistem transportasi laut dengan menyediakan jasa transportasi laut yang aman, efisien, dan andal, memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan mendukung kegiatan perekonomian bangsa.

Perusahaan Pelayaran bergerak dibidang jasa transportasi laut yang handal dan profesional dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Jasa transportasi laut yang dimaksud adalah kapal. Selain kapal, perusahaan pelayaran juga memiliki jasa lain yang diperuntukkan untuk menambah pangsa bisnis disuatu perusahaan yang saling berkaitan dengan kapal yaitu keagenan kapal, *warehouse*, galangan, *maintenance*.

Pengertian Kapal

Menurut KBBI, kapal merupakan kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut. Sedangkan menurut Wikipedia, Kapal (bahasa Inggris : *Ship*) adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai) seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti selkoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara *ship* yang lebih besar dan *boat* yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu

disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Menurut Romanda Annas Amrullah (2020), kapal yang berangkat harus berlabuh di lokasi stabil yang aman dari gelombang air sambil membawa penumpang dan perbekalan atau barang ke dalamnya.

Pengertian Kapal menurut (Aziz, 2020), mendefinisikan kapal sebagai sarana transportasi yang digerakkan oleh tenaga manusia, angin, atau mesin, yang digunakan untuk mengangkut manusia, barang, atau keduanya di atas air.

Pengertian Crew Boat


Menurut Wikipedia, *Crew boat* juga disebut awak kapal, pemindahan awak, kapal pendukung cepat, kapal pasokan, adalah kapal yang khusus mengangkut personel pendukung lepas pantai, kargo dek, dan kargo di bawah dek seperti bahan bakar dan air minum dari instalasi lepas pantai seperti anjungan minyak, anjungan pengeboran, kapal bor dan selam, atau lading angin.

Pada saat memindahkan personel lepas pantai melalui kapal *crew boat*, harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kapal tersebut layak berlayar dan ukuran serta jenisnya tepat untuk pekerjaan tersebut. Selain menilai ukuran dan jenis yang sesuai, kondisi laut dan cuaca juga harus dipertimbangkan.

Pengertian Kecepatan Kapal

Menurut Anton Rivai (2011), Kecepatan merupakan salah satu karakteristik kapal disamping kemampuan olah gerak, ketahanan, jangkauan navigasi, konstruksi, dan fasilitas penanganan. Kecepatan banyak disinggung dalam proses perhitungan statis, sedangkan kapal akan berinteraksi dengan lingkungan perairan yang dinamis. Dengan demikian banyak aspek mempengaruhi kecepatan, baik internal maupun eksternal kapal. Kecepatan kapal umumnya diperhitungkan oleh galangan dari pengalaman pembuatan kapal sejenis dan dukungan beberapa elemen lain seperti dimensi utama, berat benaman atau isi kotor, koefisien bentuk dan daya mesin.

Laju kapal pada kecepatan tertentu akan mengalami tahanan yang harus diatasi oleh sistem propulsi kapal. Upaya meningkatkan kecepatan harus mengurangi hal yang menjadi tahanannya, misalnya tahanan gesek, tahanan gelombang yang terbentuk karena kecepatan kapal dan hidrodinamika yang berhubungan dengan bangunan kapal. Oleh karenanya untuk mencangkup karakteristik yang kompleks dibuat bentuk lambung kapal yang disebut *displacement hulls* dan *plan hulls*.



Gambar 1 Sistem Propulsi

Sumber : Jurnal Perencanaan Sistem Propulsi Hybrid Untuk Kapal Fast Patrol Boat 60 M oleh Hangga K. Prasetya, Eddy Setyo Kolendardo, dan Indra Ranu Kususma

Menurut Genel Hou, Brian Johnson, Jonathan Delgroff, Steven Trelnor, dan Jennifer Michaeli (2019), kecepatan aman maksimum bergantung pada tinggi gelombang yang signifikan. Ketika ketinggian gelombang besar mencapai sekitar 1 meter, kecepatan maksimum kapal harus dikurangi untuk menghindari risiko kerusakan pada sensor dan peralatan terkait kapal dan personel.

Pada *ship particular* kapal *crew boat* yang disewakan oleh PT X terdapat kecepatan *economic speed* dan *max speed*, yang berarti kecepatan *economic speed* kecepatan kapal 24-30,9 knot, *max speed* yang berarti kecepatan kapal >31 knot, sedangkan *low speed* berarti kecepatan <24 knot.

GENERAL DATA		OTHER INFORMATION	
Length	: 19.05 m	Deck Space	: 6.8 x 3.9 M = 23 m ²
Breadth	: 4.50 m	Bilge Alarm	: Fitted
Depth	: 2.2 m	Deck Strength	: 1.00 Ton/m ²
Economic Speed	: 24.00 knot	Painting	: Jotun Marine Spesification
Max Speed	: 31.00 knot	Fuel Consumption	: M/E 200 liter/hour (Economic Speed) D/G 15 liter/day
Registry	: Gresik		
Built	: 2014		
Builder	: PT. Orela Shipyard		
Classification	: Biro Klasifikasi Indonesia + A100 (Isp)P "HSC-PASSENGER A" OC2, AL		
MAIN ENGINE / GENERATOR		SAFETY EQUIPMENT	
Main Engine	: 2 x Doosan 4V V222TIL 1200 HP @ 2300 Rpm	Life Raft	: 2 x 35 person
Main Generator	: 2 x 25 kVA Sole Marine Generator	Engine Room	: CO2 Flooding System
Propulsion	: 2 x Waterjet (Castoldi TD 490)	Internal Fire Fighting	: 1 x 12 m ³ /hour
Emergency Steering	: Fitted / Data	Fire Hydrant	: Fitted 2 position
Emergency source	: Battery 2 x 400 AH	Fire Alarm	: Fitted
External Generator	: 1 x 150 kVA		
ACCOMMODATION		NAVIGATION / COMMUNICATION EQUIPMENT	
Passengers	: 25 Personel + 3 Crew	Radar	: 1 x Furuno 1835
Crew Capacity	: 1 x Toilet	Compass	: Sun Dome SD-20
Air Conditioning	: Passenger area, Whell House	Radio	: 2 x VHF Marine Transceiver ICOM IC-M304 2 x VHF Marine Handheld
Entertainment	: 1 x LCD Television	SSB Radio	: HF-Marine ICOM IC-M802
		GPS	: GARMIN-GPS Map 2108
		Echo Sounder	: GARMIN-GPS Map 2108
		SART	: 1 x Samyung-SAR-9
		Search Lights	: 2 x 1000 Watt
		Horn	: Yarton Niki (HYF-305LTP)
		EPRIB	: Samyung-SEP406 / Kannad-406
		Search Lights	: 2 x 1000 Watt
		Flood light	: 2 x 500 Watt (aft & fore position)
		CCTV	: 3 Camera with infra red (night vision)
		Communication	: fitted with 3 intercom
TANK CAPACITY			
Fuel Oil	: 6 200 Liter		
Fresh Water	: 1 010 Liter		
Sewage Tank	: 210 Liter		

Gambar 2 Ship Particular

Pengertian Perjanjian atau Kontrak

Menurut Niru Anita Sinaga (2020), perjanjian adalah suatu kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan ada sanksi. Menurut Henry Aspan (2023), perjanjian merupakan suatu hal berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian tersebut.

Menurut Hasaziduhu Molhol & Fariaman Laia (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kontrak ditinjau dari perspektif filsafat hukum bertujuan untuk menciptakan pemahaman mendasar bagi setiap orang (masing-masing) untuk menaati ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan lahirnya itikat baik/ketulusan yang memandang bahwa kontrak adalah suatu asas norma yang fundamental.

Menurut Salim HS (2021), hukum kontrak (*contract of law*) mengandung pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sistem pengaturan hukum kontrak merupakan sistem terbuka, artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik diatur dengan undang-undang maupun tidak. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, "Setiap kontrak yang dibuat secara sah dianggap menjadi hukum bagi orang yang mengadakannya".

Menurut Pangerungan, Samuel D. (2018), pengertian perjanjian kerja laut telah diatur dalam KUHD pada titel keempat pada bagian pertama dimana dinyatakan bahwa perjanjian kerja laut merupakan perjanjian kerja laut yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 395 KUHD (KUHD) yang menyatakan bahwa: "Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal disatu pihak dan seorang dipihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk bertindak di bawah pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah sebagai nakhoda atau anak kapal".

Di dalam hal penyewaan, diatur dalam Bab VII, buku ketiga KUHP Pasal 1548 KUHP yang berbunyi, sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kontrak sewa kapal merupakan dokumen perjanjian antara pemilik kapal yang menyewakan kapalnya dengan penyewa yang menyewa kapal. Kontrak sewa kapal tidak berlaku apabila salah satu pihak tidak menyetujui isi dari kontrak tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Menurut KBBI, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Menurut KBBI, metode diartikan sebagai cara kerja yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Lukman Ali (2020), metode sebagai suatu cara yang teratur dan terencana untuk mencapai suatu tujuan, suatu cara yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dr. Muhammad Ramdhan (2021:1), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan menurut Sugiyono (2019:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan demikian, dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai untuk memperoleh sebuah data yang akan diteliti dalam sebuah penelitian.

Menurut Sugiyono (2019), mendefinisikan data kuantitatif sebagai data yang berbentuk angka dan dapat diolah dengan menggunakan statistik. Menurut Sugiyono (2020:16) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya ilmiah terapan ini adalah data kuantitatif. Alasan penulis memilih penelitian kuantitatif adalah penelitian tersebut merupakan jenis penelitian yang sesuai dengan yang peneliti teliti dimana menghitung sanksi yang tertulis pada kontrak penyewaan kapal *crew boat* apabila kecepatan kapal berjalan tidak sesuai dengan apa yang ada pada kontrak yang telah disetujui antara pihak *pencharter* dengan perusahaan pelayaran swasta yaitu PT X.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) variabel yang diteliti. Dimana 2 (dua) variabel yang diteliti oleh penulis terdiri dari variabel X dan variabel Y, isi dari variabel X merupakan *gross profit* (keuntungan kotor) perusahaan yang dilihat berdasarkan kecepatan kapal *crew boat* pada saat kapal beroperasi. Sedangkan variabel Y merupakan kerugian perusahaan yang dilihat berdasarkan acuan pada kontraktual/perjanjian yang sudah disepakati yang terdapat pada kontrak kapal antara pihak PT X dengan PT. Pertamina Hulu Mahakam (PHM).

- a. Variabel X yakni penghitungan yang mengacu pada *gross profit* (keuntungan kotor) perusahaan yang dilihat berdasarkan kecepatan kapal dimana kapal *crew boat* sedang mengangkut *crew* kapal dari pesisir pantai ke lokasi bangunan lepas pantai apakah kapal *crew boat* ini berjalan dengan kecepatan yang standart atau bahkan kurang dari ketentuan kecepatan yang sudah tertulis. Apabila kapal *crew boat* berjalan dengan kecepatan yang *slow* pastinya akan mempengaruhi keuntungan perusahaan, hal tersebut bisa dilihat di dokumen *Daily Cruising Speed Crew Boat* atau *Vessel Daily Report* (VDR) periode bulan juli-desember 2022 pada lampiran 16-21.
- b. Variabel Y yakni penghitungan yang mengacu pada kerugian perusahaan yang dapat dilihat dari acuan kontrak perjanjian penyewaan kapal *crew boat* yang telah disepakati bersama antara pihak PT X dengan pihak PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Dengan adanya kontrak perjanjian kapal ini, pihak PT X ataupun pihak PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dapat mengetahui kerugian kapal *crew boat* pada saat kapal beroperasi yang dapat dilihat pada bagian kontrak perjanjian kapal tentang apa yang telah dilanggar oleh kapal *crew boat* sehingga dapat menimbulkan penalti/denda sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada kontrak perjanjian kapal.

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis statistik deskriptif, yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2022:226).

Penulis menggunakan pemusatan data dengan cara memaparkan tabel-tabel yang didapat dari tempat penulis melaksanakan praktik darat yang kemudian dihitung dengan penghitungan secara sederhana guna mengetahui hasil:

- a. Kapal *Crew Boat* merupakan kapal yang digunakan untuk mengangkut pekerja bangunan lepas pantai (*offshore*) serta digunakan untuk mengangkut peralatan bangunan lepas pantai:

Dalam penyewaan kapal *crew boat* tentunya memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, hal yang wajib diperhatikan dalam penyewaan kapal *crew boat* adalah biaya sewa harian/*Daily Charterer Rate* (DCR) kapal, kontrak perjanjian penyewaan kapal, serta *Daily Cruising Speed* kapal pada saat berjalan (apabila sudah disewakan). Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyewaan kapal ini memiliki harga yang wajar untuk dilanjutkan sekiranya menguntungkan pihak perusahaan atau bahkan merugikan pihak perusahaan. Berikut merupakan pemaparan tabel-tabel sewa harian/*Daily Charterer Rate* (DCR) kapal dan kontrak perjanjian penyewaan kapal.

Framework Order No: 4500010768
Page 5 of 5
Call Out Basis (COB) crew boat. Depends on the availability of units, COMPANY may request more than one Call Out Basis units at the same time

5. Lampiran 4A, Tabel Remunerasi
Initial:

No.	type of service	Qty	Daily rate	Sub total
1.	VESSEL 1 – crew boat	26,400,000	28,934,400,000	
2.	VESSEL 2 – crew boat	26,400,000	28,934,400,000	
3.	VESSEL 3 – crew boat	26,400,000	28,934,400,000	
4.	VESSEL 3 – crew boat	26,400,000	28,934,400,000	
5.	VESSEL 3 – crew boat	26,400,000	28,934,400,000	
6.	VESSEL 3 – crew boat	26,400,000	28,934,400,000	
7.	VESSEL 4 – crew boat	26,400,000	1,320,000,000	

Speed below requirement	10%	17.9 knots – 15 knots
Daily Average cruising speed	20%	14.9 knots – 12 knots
	50%	< 11.9 knots

Gambar 3 Tabel sewa harian/*Daily Charterer Rate* (DCR) kapal dan kontrak perjanjian penyewaan kapal

Apabila ketentuan-ketentuan tersebut sudah disetujui antara pihak penyewa dengan perusahaan, maka kapal *crew boat* sudah dapat beroperasi selama waktu yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan adanya *time sheet* kapal. Dengan penyewaan harian/*Daily Charterer Rate* (DCR) kapal maka mengetahui berapa biaya penyewaan kapal dalam satu hari dan dengan adanya kontrak perjanjian penyewaan kapal, maka akan mengetahui pada saat kapal beroperasi apakah kapal sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada kontrak perjanjian atau belum. Jadi, penyewaan kapal yang dimiliki oleh PT X ini merupakan penyewaan *Time Charter* dimana kapal syarat untuk pembayaran

penyelwaan (*charter*) didasarkan atas waktu (*time*) tertentu (sesuai kontrak). Apabila dalam satu (1) bulan kapal beroperasi terdapat beberapa hari tidak berjalan dengan sesuai kontrak perjanjian kapal, maka pihak penyewa wajib memberikan denda kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak perjanjian. Hal tersebut dikarenakan, pihak perusahaan yang mengurus mengenai *crew* kapal dan lain sebagainya. Jadi, apabila terdapat kelalaian *crew* kapal itu adalah merupakan tanggung jawab perusahaan selaku pemilik kapal.

b. Penghitungan *Vessel Daily Report* (VDR)

Menurut jurnal maritim, rumus penyelwaan kapal tidak diciptakan oleh satu orang atau pihak tertentu, melainkan berkembang secara bertahap melalui sejarah industry pelayaran dan akuntansi. Rumus penyelwaan kapal bukanlah rumus statis, melainkan terus berkembang dan disesuaikan dengan perubahan kondisi industri pelayaran, regulasi, dan praktik bisnis.

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		180
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0280896
	Std. Deviation	.92434953
Most Extreme Differences	Absolute	.064
	Positive	.064
	Negative	-.040
Test Statistic		.064
Asymp. Sig. (2-tailed)		.065 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan tabel 1 hasil pengujian kedua variabel penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel kecepatan kapal berdistribusi normal dan variabel kontrak sewa kapal berdistribusi normal karena keduanya memiliki nilai *Asmp. Sig.* > 0,05.

Tabel 2 Hasil Uji Korelasi

Correlations			
	Kecepatan Kapal	Kontrak	
Kecepatan Kapal	Pearson Correlation	1	-.856**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	180	180
Kontrak	Pearson Correlation	-.856**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	180	180

** . Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 2 hasil uji tingkat kekuatan (keamatan) hubungan variabel kecepatan kapal dengan kontrak sewa kapal *crew boat* dimana koefisien korelasi 0,856** (sangat kuat).

Melihat arah (jenis) hubungan variabel kecepatan kapal dengan kontrak sewa kapal *crew boat* bernilai *negative* yaitu -0,856 sehingga hubungan antara variabel bersifat berbanding terbalik. Artinya semakin besar kecepatan kapal maka, semakin rendah *penalty/sanksi* yang didapatkan. Melihat signifikansi hubungan kedua variabel dengan nilai signifikansi dimana $\text{sig } 0,000 < 0,05$ yang berarti ada hubungan antara variabel kecepatan kapal dengan kontrak sewa kapal *crew boat*.

Tabel 3 Hasil Uji Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.856 ^a	.733		.7323.4390

a. Predictors: (Constant), Kecepatan Kapal

Berdasarkan tabel 3 hasil uji koefisien determinasi maka dapat diketahui bahwa nilai R-square sebesar 0.773 atau 77,3%. Dari hasil uji koefisien determinasi (r^2) dapat diartikan bahwa kecepatan kapal berhubungan terhadap kontrak sewa kapal sebesar 77,3% dan sebesar 22,7% berhubungan oleh variabel lain yang tidak diujikan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengoperasian kapal *crew boat* yang beroperasi tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam kontrak perjanjian penyewaan kapal pastinya akan mendapatkan penalti. Dengan adanya penalti ini akan berdampak untuk pengevaluasian antara pihak penyewa kapal dengan perusahaan PT

X. Perusahaan PT X bisa bernegosiasi dengan pihak penyewa terkait masalah pembayaran yang dibayarkan pada saat kapal terkena penalti. Selain itu, PT X juga dapat meninjau langsung ke anak buah kapal dengan cara mengintrogasi dan mengevaluasi *crew* kapal serta mengecek kapal secara berkala guna meminimalisir penalti yang terjadi.

Selain itu, cara yang terbaik untuk menentukan keuntungan apabila kecepatan kapal tidak berjalan sesuai kontrak adalah dengan berkonsultasi dengan pengacara maritim, dengan berkonsultasi kepada pengacara maritim dapat membantu perusahaan untuk menyusun kontrak yang jelas dan kuat.

Penghitungan kecepatan kapal dengan kontrak perjanjian penyewaan kapal menggunakan *Vessel Daily Report* (VDR) dengan teknik linier sederhana di PT X yang diambil dari bulan Juli 2022 sampai bulan Desember 2022.

Pada penghitungan yang sudah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwasanya *profit* yang didapatkan perusahaan tidak menentu disetiap bulannya. Hal itu dikarenakan, disetiap bulan penalti yang dihasilkan oleh kapal *crew boat* berbeda-beda. Hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi antara PT X dengan *crew* kapal. *Maintenance* kapal juga perlu dicek secara berkala guna mengetahui kondisi mesin-mesin kapal baik atau tidaknya.


Dalam melaksanakan penghitungan kecepatan kapal beroperasi sesuai dengan yang tertera pada kontrak, penulis memiliki tabel perbandingan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini:

Tabel 4 Perbandingan Penghitungan Kecepatan Kapal

No	Bulan	Penalti 10%	Penalti 20%	Penalti 50%	Off Hire	On Hire	Normal
1	Juli (31)	10 hari	12 hari	-	-	31 hari	9 hari
2	Agustus (31)	26 hari	2 hari	-	1 hari	30 hari	2 hari
3	September (30)	17 hari	12 hari	-	1 hari	29 hari	-
4	Oktober (31)	12 hari	18 hari	-	1 hari	31 hari	-
5	November (30)	3 hari	27 hari	-	-	30 hari	-
6	Desember (31)	1 hari	29 hari	1 hari	-	31 hari	-

Dalam tabel tersebut dijelaskan bagaimana perbandingan pelaksanaan terjadinya penalti kapal *crew boat* dari bulan Juli 2022–bulan Desember 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel tersebut merupakan tabel penalti yang dilakukan oleh anak buah kapal atau kapal *crew boat* yang beroperasi tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak perjanjian kapal. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa kecepatan kapal pada saat kapal *crew boat* beroperasi ini memiliki pengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan guna dapat diambil kesimpulan dalam tujuan penelitian ini yaitu hubungan kecepatan kapal terhadap kontrak perjanjian kapal.

Berikut merupakan grafik Keuntungan Kotor, Kerugian, dan Nett Profit bulan juli 2022–desember 2022 yang didapatkan oleh PT X



Gambar 4

5. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas mengenai penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Analisis Hubungan Kecepatan Kapal Terhadap Kontrak Sewa Kapal *Crew Boat* di PT X”. Maka, pada bagian akhir dari penelitian ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan masalah yakni sebagai berikut:

1. Setelah melakukan wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecepatan kapal yang tidak beroperasi secara maksimal di PT X ini diakibatkan oleh kondisi mesin yang kurang terawat yaitu kurangnya *maintenance* kapal *crew boat* yang telah disewa oleh pihak Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Jadi, kapal *crew boat* milik PT X ini dipaksa untuk beroperasi secara terus menerus tanpa adanya *maintenance* berkala, sehingga mesin – mesin kapal *crew boat* dipaksa bekerja terus – menerus tanpa adanya istirahat dan pengecekan oleh pihak Pertamina Hulu Mahakam (PHM), akibatnya kondisi kapal *crew boat* tidak stabil performa kapalnya.
2. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan keuntungan apabila kecepatan kapal tidak berjalan sesuai dengan ketentuan kontrak perjanjian sesuai apa yang telah dibahas pada bab 4 (empat) dengan melalui wawancara antara penulis dengan pihak yang bersangkutan (*Marketing Commercial Division*) yaitu:
 - a. Menghitung selisih / jarak waktu tempuh
Menghitung selisih waktu tempuh yang sebenarnya dengan waktu tempuh yang tercantum pada kecepatan kapal yang berada didalam kontrak perjanjian kapal. Selisih waktu ini kemudian dikonversi menjadi nilai kerugian finansial berdasarkan tarif sewa kapal yang disepakati.
 - b. Menghitung berdasarkan COGS (*Cost of Goods Sold*) atau Harga Pokok Penjualan (HPP)
Menghitung berdasarkan COGS (*Cost of Goods Sold*) adalah metode akuntansi untuk menentukan biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu.
3. Hubungan kecepatan kapal terhadap kontrak penyewaan kapal *crew boat* ini berhubungan. Karena pada pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa kontrak penyewaan kapal yang telah disepakati antara Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan PT X membahas penalti/sanksi yang dibayarkan PT X ke pihak Pertamina Hulu Mahakam (PHM) apabila kecepatan kapal yang disewakan tidak sesuai dengan apa

yang telah tertuang didalam kontrak. Dengan adanya hal itu, maka keuntungan yang didapatkan PT X bisa berkurang.

Saran

Setelah penulis melakukan penelitian, pengamatan serta penghitungan mengenai hubungan kecepatan kapal terhadap kontrak sewa kapal *crew boat* di PT X, sehingga penulis dapat mempelajari dan menyimpulkan tentang pembahasan pada bab sebelumnya. Demi terwujudnya *speed* kapal *crew boat* yang berjalan sesuai dengan ketentuan kontrak perjanjian kapal sehingga meminimalisir terjadinya kerugian maka, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk awak buah kapal yang sedang bertugas (Nahkoda, KKM, AB) agar memperhatikan lebih detail terkait kontrak perjanjian kapal yang berhubungan dengan kecepatan kapal, seperti faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kecepatan kapal pada saat kapal beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera pada kontrak perjanjian kapal, kemudian bisa melaporkan kejadian tersebut ke pihak PT X. Karena dengan pembahasan diatas telah terbukti bahwasanya kecepatan kapal sangat memiliki pengaruh dalam kontrak perjanjian kapal bahkan bisa menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Meskipun pada saat ini perusahaan masih untung, bukan berarti awak buah kapal tutup mata atau acuh tak acuh (tidak peduli) dengan kecepatan kapal yang terjadi. Selain itu, sebaiknya pihak PT X memonitoring terkait data-data kapal secara berkala yaitu setiap 1 (satu) bulan sekali memonitoring/melakukan pengecekan data *Vessel Summary Monthly* (data aktivitas kapal) serta *Daily Cruising Speed* (data kecepatan kapal) ke pihak Pertamina Hulu Mahakam (PHM).
2. Dikarenakan PT X selaku pihak yang menyewakan kapal *crew boat* ke Pertamina Hulu Mahakam (PHM) maka haruslah selalu memilih metode penghitungan yang tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mengakibatkan kapal *crew boat* tidak beroperasi sesuai dengan apa yang telah tertera didalam kontrak perjanjian kapal disertai dengan menggunakan alat bantu seperti perangkat lunak akuntansi yang diperuntukkan membantu memonitoring kapal saat kapal beroperasi dan selalu melaporkan kejadian yang terjadi di kapal (*Daily Activity Kapal/Vessel Summary Monthly/Daily Cruising Speed*) kepada wakil divisi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, A. (2021). Metode pembelajaran kitab kuning di pondok pesantren. *Jurnal Muftadiin*, 7(1), 232.
- Amrullah, R. A. (2020). *Pelabuhan dan serba-serbinya (bisnis, jasa & fasilitas)*. Semarang: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Arnold & ITKIN. (n.d.). The leaders in maritime law. Retrieved from <https://www.offshoreinjuryfirm.com/maritime-law/maritime-law-glossary/what-is-a-crew-boat/>
- Crew boat. (2023, April 23). In Wikipedia. Retrieved from https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Crew_boat?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Hotimah, H. (2020). Penerapan metode pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan kemampuan bercerita pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Edukasi*, 7(2), 5-11.
- Jumriati. (2019). *Analisa kecepatan maksimum kapal crew boat dengan lambung hard chine dan daya mesin 3 x 1400 HP menggunakan metode engine propeller matching* (Undergraduate thesis, Institut Teknologi Kalimantan).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1548.
- Mardalena, T., & Budiman, D. (2020). Analisis sistem manajemen sewa menyewa kapal di perusahaan jasa pelayaran Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(3). Retrieved from <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/download/537/291/>
- Muntazhir, M. R. (2021). Jenis usaha pelayaran berdasarkan sifat/bentuk usaha. *Jurnal Transportasi Laut*. Retrieved from <https://id.scribd.com/document/505905127/Kelompok-2-Jenis-Usaha-Pelayaran-Berdasarkan-Sifat>
- Parerungan, S. D. (2018). Implementasi perjanjian kerja laut di PT. Dharma Lautan Utama Surabaya. *Jurnal 7 Samudra Politeknik Pelayaran Surabaya*, 3(2), 35-44.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 58 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Maritime Labour Convention.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
- Prasetya, H. K., Koenhardono, E. S., & Kususma, I. R. (2016). Perencanaan sistem propulsi hybrid untuk kapal fast patrol boat 60 M. *Jurnal Teknik*, 5(2). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/194073-ID-perencanaan-sistem-propulsi-hybrid-untuk.pdf>
- Premadi, A., & Kusharyanto. (2020). Analisis perbandingan sewa kapal menggunakan model penyewaan time charter dan voyage charter oleh PT Minamas Plantation.

- Rafli, A. M. (2022, June 13). Perusahaan pelayaran: Pengertian, manfaat dan daftarnya di Indonesia. Retrieved September 30, 2023, from <https://www.jurnal.id/id/blog/perusahaan-pelayaran-sbc/>
- Rivai, A. (2011, December 01). Kecepatan kapal. Retrieved from <https://anton-rivai.blogspot.com/2011/12/kecepatan-kapal.html?m=1>
- Salim, H. S. (2021). Hukum kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak). Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanta, & Saipudin, I. (2020). Proses penerbitan surat perjanjian angkutan laut dengan menggunakan sistem pelayanan port to door service pada PT Pupuk Indonesia Logistik. *Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, 3(1). Retrieved from <https://jurnal.apn-surakarta.ac.id/index.php/muara/article/viewFile/22/35>
- Truelog. (2022, June 20). Perbedaan time charter dan freight charter. Retrieved November 17, 2023, from <https://www.truelogs.co.id/perbedaan-time-charter-dan-freight-charter/>
- Widyawati, N., & Tanti, M. A. (2020). On hire dan off hire terhadap biaya carter kapal tunda.